



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1979
TENTANG
PENGADAAN BESI BAJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa besi baja Merupakan bahan yang sangat dibutuhkan dan penting sekali artinya bagi pelaksanaan pembangunan dan karenanya perlu dijamin kelangsungan pengadaan dan kemantapan harganya .
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menugaskan Perusahaan Perseroan PT. Krakatau Steel untuk bertindak sebagai pusat pengadaan besi baja dalam rangka pengadaan besi baja tersebut.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang perusahaan Perseroan (Perseroan).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel.
4. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGADAAN BESI BAJA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1 ...

Pasal 1

Dalam rangka kelangsungan serta kelancaran pengadaan dan kemantapan harga besi baja bagi pelaksanaan Pembangunan pada umumnya, menugaskan Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut PT Krakatau Steel, untuk bertindak sebagai pusat pengadaan besi baja dalam melaksanakan pengadaan dan distribusi besi baja dan yang senyawa dengan itu serta bahan baku untuk industri besi baja dan lain-lain industri yang membutuhkan bahan-bahan tersebut untuk keperluan diolah didalam negeri.

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 1 PT. Krakatau Steel berkewajiban menyusun program tahunan yang berisikan perkerjan kebutuhan besi baja dan yang senyawa dengan itu serta bahan baku untuk industri besi baja dan lain-lain industri yang membutuhkan bahan-bahan tersebut serta rencana distribusinya.
- (2) Sebagai pusat pengadaan besi baja PT. Krakatau Steel merupakan badan yang dapat melakukan pembelian/impor besi baja, dan yang senyawa dengan itu serta bahan baku untuk keperluan industri besi baja dan lain-lain industri yang membutuhkan bahan-bahan tersebut dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri sesuai dengan program tahunan tersebut ayat (1), serta diwajibkan untuk mendistribusikannya secara teratur, berencana dan berkelanjutan dengan tingkat harga yang memadai dan terkendali.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Program tahunan tersebut pasal 2 ayat (1) wajib disahkan terlebih dahulu oleh Menteri. Perindustrian, setelah memperoleh persetujuan Menteri Perdagangan dan Koperasi, serta Menteri Keuangan.
- (2) Menteri Perindustrian bersama-sama Menteri Perdagangan dan Koperasi serta Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PT. Krakatau Steel tersebut pada pasal 1 dan 2.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Koperasi serta Menteri Keuangan.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Agustus 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O